



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.76/Menhut-II/2014**

TENTANG

**PENETAPAN BESARNYA IURAN
IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 kepada setiap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan diwajibkan membayar Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 700/Kpts-II/99 tentang Penetapan Kembali Besarnya Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) Untuk Seluruh Indonesia, telah diatur besaran tarif IHPH, IHPHTI, IHPH Bambu, IHPH Rotan dan tarif progresif;
- c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan, besaran tarif IHPH, IHPHTI, IHPH Bambu dan IHPH Rotan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 700/Kpts-II/99 harus disesuaikan lagi;
- d. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Besarnya Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412).

/3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3759);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325) ;

9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pengenaan, Penagihan, dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN BESARNYA IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN.**

Pasal 1

Setiap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) wajib membayar Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH).

Pasal 2

Besarnya Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) ditetapkan :

- a. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA).
 - 1) Wilayah Sumatera, Sulawesi dan Papua sebesar Rp3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per izin per hektar per tahun;
 - 2) Wilayah Kalimantan dan Kepulauan Maluku sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per izin per hektar per tahun;
 - 3) Wilayah Nusa Tenggara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per izin per hektar per tahun.
- b. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman dengan Sistem Permudaan Buatan (THPB) sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per izin per hektar per tahun.
- c. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK).
 - 1) Hutan Alam sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per izin per hektar per tahun.
 - 2) Hutan Tanaman sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per izin per hektar per tahun.

/d. Iuran...

- d. Iuran Izin Pemanfaatan Kawasan
 - 1) Silvopastural system sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per izin per hektar per tahun.
 - 2) Silvofishery system sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per izin per hektar per tahun.
- e. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem pada Hutan Produksi (IUPHHK-RE).
 - 1) Wilayah Sumatera, Sulawesi dan Papua sebesar Rp1.900,00 (seribu Sembilan ratus rupiah) per izin per hektar per tahun;
 - 2) Wilayah Kalimantan dan Kepulauan Maluku sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per izin per hektar per tahun;
 - 3) Wilayah Nusa Tenggara sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per izin per hektar per tahun.
- f. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi (IUPJL) sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per izin per hektar per tahun.
- g. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) sebesar Rp2.600,00 (dua ribu enam ratus rupiah) per hektar untuk selama jangka waktu izin.
- h. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Kemasyarakatan (IUPHHK-Hkm) sebesar Rp2.600,00 (dua ribu enam ratus rupiah) per hektar untuk selama jangka waktu izin.
- i. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Desa (IUPHHK-HD) sebesar Rp2.600,00 (dua ribu enam ratus rupiah) per hektar untuk selama jangka waktu izin.

Pasal 3

- (1) Tarif IIUPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku terhadap satuan unit IUPH dengan luas hingga 100.000 (seratus ribu) hektar dan dikategorikan sebagai tarif standar.
- (2) Terhadap IUPH dengan luas lebih dari 100.000 (seratus ribu) hektar, kelebihan areal dikenakan IIUPH dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Kelebihan hingga 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar pertama dikenakan IIUPH dengan tarif sebesar 125 (seratus dua puluh lima) persen tarif standar.
 - b. Kelebihan hingga 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar kedua dikenakan IIUPH dengan tarif sebesar 150 (seratus lima puluh) persen tarif standar.
 - c. Kelebihan hingga 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar ketiga dikenakan IIUPH dengan tarif sebesar 175 (seratus tujuh puluh lima) persen tarif standar.
 - d. Kelebihan luas areal selanjutnya dikenakan IIUPH dengan tarif sebesar 200 (dua ratus) persen tarif standar.

/Pasal 4...

Pasal 4

Dengan diundangkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 700/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Kembali Besarnya Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) Untuk Seluruh Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2014
**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2014
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1400

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**

ttd.

KRISNA RYA